

Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu

Nesha Sakina^{1*}, Budi Santoso²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

*neshasakina@gmail.com

ABSTRACT

Notaries are obligated to ensure legal certainty and provide professional services under the Notary Office Act (UUJN). Their duties carry risks, such as errors in drafting deeds that may harm rights or impose obligations. This study examines notary accountability in unlawful acts and the consequences for parties providing false statements in authentic deeds. Using a normative juridical method with a statutory approach and secondary data, this descriptive study finds that sanctions for notaries involved in deed falsification are regulated by Law Number 30 of 2004, including administrative sanctions and those under the Notary Code of Ethics. Law enforcement includes preventive supervision and repressive sanctions.

Keywords: *Accountability; Notary; Authentic Acta*

ABSTRAK

Notaris memiliki tugas dan kewajiban untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan pelayanan profesional sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam melaksanakan tugasnya, notaris menghadapi risiko, termasuk kekeliruan dalam pembuatan akta yang dapat merugikan hak atau membebaskan kewajiban seseorang. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban notaris dalam perbuatan melawan hukum serta konsekuensi hukum bagi pihak yang memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan data sekunder, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa sanksi bagi notaris yang terbukti melakukan pemalsuan akta otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berupa sanksi administratif dan sanksi berdasarkan Kode Etik Notaris. Penegakan hukum meliputi langkah preventif melalui pengawasan serta langkah represif melalui penerapan sanksi.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban; Notaris; Akta Otentik*

A. PENDAHULUAN

Pejabat umum dalam hal ini Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, dimana dalam membuat akta otentik tersebut tidak dikecualikan pada pejabat umum lain sesuai yang diatur pada Pasal 1 angka 1 (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, n.d.). Akta yang dibuat notaris bisa menjadikan alat bukti bila terdapat sengketa di dalam dan di luar pengadilan (Tobing, 1982). Notaris memiliki peran yang penting di masyarakat sehingga sampai saat ini tetap disegani oleh masyarakat dan masyarakat menganggap bahwa tindakan notaris terkait apa yang dibuat serta ditetapkan ialah benar. Pada prinsipnya hadirnya notaris merupakan peran yang penting untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk masyarakat

(Athoillah, 2019). Dengan demikian notaris merupakan pejabat umum yang membuat dokumen otentik yang kuat dalam proses hukum.

Notaris dalam melakukan pembuatan akta otentik harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan agar dapat menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain harus berpedoman dengan peraturan perundang-undangan, juga harus sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak yang memiliki kepentingan. Hal ini agar dapat memberikan kepastian bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi. Akta notaris ada dikarenakan terlibatnya para pihak yang menghadap ke notaris. Para pihaklah yang memiliki peran utama dengan adanya pembuatan akta yang kemudian lahirnya suatu akta otentik (Yusnani, 2007). Notaris ketika membuat suatu akta nantinya menjelaskan ke akta tersebut secara otentik dan detail terkait kehendak para pihak termasuk di dalamnya perbuatan, perjanjian dan penetapan dimana para pihak hadir juga para saksi menyaksikan (Alam, 2001).

Jika terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka pembuatan akta dihadapan notaris memiliki tujuan yaitu sebagai alat bukti yang kuat (Aini, 2019). Permasalahan para pihak yang berperkara terkait dengan akta yang dibuat Notaris juga tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya Notaris dapat tersangkut. Pada praktik banyak ditemui Notaris dapat menjadi pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana. Notaris dapat menjadi pihak yang turut serta apabila ditemui akta notaris tersebut bermasalah. Maksud dari bermasalah ialah membuat atau memberi suatu keterangan palsu ke dalam akta notaris. Notaris harus dibuktikan di Pengadilan apabila ia, baik secara sengaja maupun tidak disengaja bersama-sama dengan para pihak membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu atau merugikan pihak lainnya yang (Adjie, 2008a).

Pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh para pihak melakukan tanda tangan yang memiliki fungsi bahwa adanya suatu bentuk persetujuan atas seluruh hak dan kewajiban yang terdapat dalam akta. Notaris juga membubuhkan tanda tangan dan cap notaris guna memberi jaminan dan bukti. Kesiapan notaris untuk patuh terhadap Kode Etik Profesi ialah bentuk tanggung jawab notaris dalam segi individual ataupun segi sosial yangmana merupakan suatu keharusan yang dapat mempererat aturan hukum positif yang ada (Tedjosaputro, 1997). Pertanggungjawaban notaris ketika dibuatnya suatu akta otentik terletak pada kebenaran formal sesuai dengan apa yang benar-benar dipahami dan disesuaikan dengan keinginan para pihak serta melakukan pembacaan akta pada semua pihak mengenai isi dari akta yang telah dibuatnya. Notaris menuangkan ke dalam akta notaris atas pernyataan atau keterangan pihak-pihak (Adjie, 2008a). Sedangkan akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat umum, artinya dalam bentuk tulisan di bawah tangan disebut juga akta

dibawah tangan, dimana hal tersebut tidak ditentukan oleh undang-undang diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdara.

Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan "bahwa suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang ialah akta otentik" artinya ialah akta otentik yang diatur dalam KUHPerdara tersebut dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta tersebut dibuat. Sehingga ketika terjadi perkara perdata, alat bukti dalam hal ini ialah sifat yang dimiliki akta otentik yaitu mengikat dan memaksa, artinya seluruh peristiwa hukum yang ada pada akta otentik harus dianggap benar oleh hakim. Kecuali apabila terdapat alat bukti lain yang dapat menyebabkan hilangnya kekuatan pembuktian pada suatu akta otentik. Apabila terdapat pihak lain menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar maka orang yang menyatakan hal tersebut tersebut wajib membuktikan sebaliknya, hal ini dikarenakan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maka terkait penilaian atau pernyataan sesuai dengan aturan hukum.

Perbuatan hukum yang membawa ke ranah hukum pidana yang dilakukan oleh notaris ketika menjalankan profesi ialah bila memberi keterangan palsu. Notaris dapat mendapatkan sanksi administratif atas dasar Kode Etik Notaris yaitu berawal dari dilakukannya pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik. Padahal faktanya yang memberikan suatu data palsu ketika pembuatan suatu akta ialah para pihak. Para pihak kepada notaris memberi suatu data dan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Notaris mencantumkan data dan informasi yang diberi oleh para pihak tanpa melakukan investigasi lebih lanjut atas benar atau tidaknya data tersebut ke dalam suatu akta. Notaris tidak memiliki wewenang dalam mencari kebenaran materiil dari data dan informasi atas keterangan yang diberi oleh para pihak. Artinya ketika Notaris menerima data dari para pihak, kita tidak diwajibkan memastikan data tersebut benar atau tidak. Menjadikan hal tersebut bermasalah dikemudian hari apabila keterangan palsu tersebut dituangkan ke dalam akta yang dibuat notaris. Timbulnya permasalahan atas pertanggungjawaban notaris yang mana ini merupakan faktor dari diri notaris sendiri terkait proses dibuatnya akta otentik yaitu data dan informasi tidak didasarkan atas kebenaran, karena termasuk ke dalam kurangnya kehati-hatian, kelalaian atau faktor kesengajaan dan faktor lain yaitu informasi yang dipalsukan oleh para pihak yang menghadap (Tedjosaputro, 1997).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau yang disebut dengan UUJN tidak memberikan aturan khusus terkait perlindungan hukum untuk notaris terkait proses pemeriksaan dengan adanya pemalsuan data pada akta, seharusnya ketika notaris dilakukan pemeriksaan ketika perkara pidana sesuai Pasal 66 UUJN diwajibkan mengajukan permohonan persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) namun pada praktiknya penyidik tidak melakukan permintaan persetujuan terlebih dahulu kepada MKN, namun penyidik langsung

melakukan pemanggilan terhadap notaris dan melakukan suatu pemeriksaan. UUJN tidak mengatur secara jelas terkait perlindungan hukum bagi notaris dalam kasus pidana, maka dari itu ketika notaris dilakukan proses pemeriksaan, MKN tidak memberikan perlindungan hukum untuk itu. Berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak UUJN juga tidak mengatur terkait tanggung jawab pidana notaris dari akta yang telah dibuatnya. Berkaitan dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab notaris menyebabkan timbulnya kekosongan norma hukum, apalagi dikaitkan dengan pembuatan akta dari data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak dimana hal tersebut.

Dalam artikel ini, penulis memakai teori pertanggungjawaban pidana. Teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif tunduk pada asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana ialah suatu perbuatan tindak pidana dari pelaku atas kesalahan yang dilakukan olehnya. Maka, pertanggungjawaban pidana terjadi apabila terdapat suatu perbuatan kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap perbuatan tindak pidananya, dan terdapatnya aturan mengenai tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu tindakan yang tercela dan wajib dipertanggungjawabkan pada si pelaku atas perbuatannya. Pelaku bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Kesalahan dalam arti luas diartikan sama dengan pengertian pertanggungjawaban pada hukum pidana. Di dalam mengandung arti dapat dicelanya si pembuat atas perbuatan yang dilakukannya. Maka, bila disebutkan orang tersebut melakukan kesalahan suatu perbuatan tindak pidana, maka ia dapat dicela atas tindakan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban (pidana) tertuju pada pembedaan petindak, bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana serta unsur-unsurnya terpenuhi sesuai yang diatur dalam undang-undang. Dilihat dari tindakan yang telah terjadi, maka suatu tindakan yang dilarang (diharuskan), maka seorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut bila tindakan tersebut memiliki sifat yang melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.

Artikel Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu merupakan artikel yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti telah melakukan perbandingan dengan beberapa artikel sebelumnya yang membahas tentang Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Akan tetapi, artikel ini memiliki substansi pembahasan yang berbeda dari artikel-artikel sebelumnya. Berikut ini rujukan jurnal sebelumnya yang penulis gunakan antara lain Jurnal yang ditulis oleh Jumiati, pada tahun 2016, yang membahas mengenai Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP (Jumiati, 2016). Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Robin Dwijorumantyo, pada tahun 2012, yang membahas mengenai Kedudukan Notaris

Dalam Kaitan Penempatan Keterangan Palsu Atau Yang Dipalsukan Oleh Pihak-pihak Dalam Suatu Akta Otentik (Dwijorumantyo, 2012). Kemudian jurnal yang ditulis oleh Mohamad Syafrizal Bashori, pada tahun 2016, mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik (Bashori, 2016).

Jurnal yang ditulis ini terdapat pembaharuan bila dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu, dalam penelitian ini penulis menekankan mengenai pertanggungjawaban notaris yang memberi keterangan palsu ke dalam akta otentik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah yaitu: 1. Bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta otentik yang mengandung keterangan palsu ?; dan 2. Bagaimana akibat hukum para pihak yang memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta otentik di hadapan notaris ?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta otentik yang mengandung keterangan palsu dan akibat hukum para pihak yang memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta otentik di hadapan notaris

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya yang relevan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni memberikan gambaran terperinci sekaligus analisis kritis terhadap tanggung jawab hukum notaris dan implikasi hukum dari pembuatan akta otentik yang mengandung keterangan palsu.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yang mencakup penelusuran dan telaah sumber-sumber hukum yang relevan, baik primer maupun sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memahami dan menjelaskan penerapan hukum dalam konteks pertanggungjawaban notaris serta akibat hukum atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini dilaksanakan secara mandiri dalam jangka waktu tiga bulan, dengan tujuan menyajikan hasil analisis yang komprehensif dan mendalam sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu

Notaris yang terbukti telah melakukan sesuatu pemalsuan akta otentik, maka penerapan sanksi yang dapat dikenai pada Notaris yaitu: a. Berdasarkan UUJN, sanksi yang diterapkan ialah sanksi administratif atas dasar Kode Etik Notaris (sanksi administratif). Penegakan hukum dalam UUJN terdapat 2 metode. Metode dalam UUJN yaitu metode preventif (pengawasan) dan metode represif (penerapan sanksi). Metode preventif dilaksanakan dengan pemeriksaan protokol notaris secara berkala sedangkan metode represif dilaksanakan dengan cara penjatuhan sanksi yang dilakukan: (Adjie, 2014): 1). Majelis Pengawas Wilayah (MPW) menerapkan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis, selain itu MPW mempunyai hak memberi usulan pada Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk dapat melakukan pemberhentian sementara selama 3-6 bulan serta usulan atas pemberhentian tidak hormat; 1). Majelis Pengawas Pusat menerapkan sanksi dilakukannya pemberhentian sementara dan dapat memberi usulan pada menteri atas pemberhentian dengan tidak hormat; dan 3). Menteri menerapkan sanksi atas pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat; b. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, tindakan keterangan palsu yang dibuat oleh notaris ialah didapatinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi, yaitu: 1). Harus ada perbuatan (*Daad*); dan 2). Perbuatan itu harus melanggar hukum (*Onrechtmatig*)". Unsur "melawan hukum" atau "melanggar hukum" maka dasarnya unsur perbuatan melawan sesuai Pasal 1365 KUHPerdara; c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: 1). Sanksi pidana ialah *ultimum remedium* atau dikenal sebagai obat terakhir, maka bila upaya-upaya hukum lain tidak dapat diupayakan atau tindak mempan atau dianggap tidak mempan maka penerapan sanksi hukum pidana barulah diterapkan sebagai upaya paling terakhir.

Notaris apabila melakukan tindak pidana dan dapat dibuktikan bersalah serta dikenai ancaman pidana penjara dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian oleh Menteri yang sesuai Keputusan Menteri tahun 2003 tentang Kenotariatan Pasal 21 ayat (2) sub b. Aturan tersebut menjelaskan bahwa "Notaris terbukti bersalah dan berkenaan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara." Selain sanksi pidana, dapat juga dikenai sanksi perdata, serta sanksi administratif. Sasaran, sifat, dan prosedur yang berbeda merupakan prosedur sanksi pidana. Dalam sanksi administratif serta sanksi perdata mempunyai sasaran perbuatan dimana hal tersebut diperbuat dari yang melakukan, jika sanksi pidana dimana sasaran pelakunya (subjek) yaitu seseorang melakukan perbuatan hukum tersebut.

Aturan UUJN menyebutkan "isi akta tidak boleh diubah atau ditambah baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain." pasal

tersebut menjelaskan Notaris ketika melaksanakan pekerjaannya dan terbukti melanggar aturan, maka notaris bisa dikenakan ataupun dikenai sanksi. Sanksinya yaitu sanksi perdata, sanksi administrasi, serta sanksi yang ada pada kode etik jabatan notaris. Sanksi-sanksi yang ada diatur baik sebelum adanya Undang-Undang Jabatan Notaris, dan setelah adanya aturan lain yang ada pada Kode Etik Jabatan Notaris. Namun, dalam kondisi khusus sanksi pidana terhadap notaris tidak diatur dalam Kode Etik Jabatan Notaris.

Penerapan sanksi pidana tidak diatur dalam UUJN, yang diatur ialah mengenai suatu tindakan hukum atas pelanggaran perbuatan Notaris dimana memenuhi unsur pemalsuan yang dilakukan dengan kesengajaan/kelalaian ketika dilakukan pembuatan akta otentik dan memiliki keterangan yang berisikan sesuatu yang palsu maka Notaris dapat dikenai pemidanaan. Namun, Notaris yang melakukan pelanggaran hanya dapat dikenai sanksi dari Pasal 264 KUHP, sebab Pasal 264 KUHP dimana hal tersebut mengatur mengenai pemalsuan surat yang diperberat karena objek pemalsuan ini memiliki nilai kepercayaan yang tinggi. Semua unsur yang memiliki perbedaan antara Pasal 263 dengan Pasal 264 KUHP hanya terletak pada adanya obyek pemalsuan yaitu Macam surat dan surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya.

Unsur pada Pasal 264 ayat (2) KUHP adalah serupa dengan unsur Pasal 263 (2) KUHP. Perbedaan yaitu terletak di jenis surat yang dipakai. Pasal 263 (2) KUHP "surat pada umumnya, sedangkan Pasal 264 (2) KUHP surat-surat tertentu yang mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dan kepercayaan yang lebih besar dari surat pada umumnya. Pelaku yang menyuruh notaris untuk melakukan pembuatan akta yang mengandung unsur palsu dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 266 KUHP. Unsur kesalahan dalam Pasal 266 (1) KUHP menyebutkan dengan maksud untuk memakai akta yang memuat kejadian palsu yang demikian itu seolah-olah keterangan dalam kata itu sesuai dengan kebenaran. Terkait unsur kesalahan yakni sama dengan unsur kesalahan sesuai Pasal 263 (1) KUHP yang dijelaskan di awal.

Unsur bila pelanggaran menyebabkan kerugian diuraikan dalam pembahasan pada Pasal 263 KUHP dan 264 KUHP. Berkaitan dengan kejahatan yang diuraikan pada ayat (2) Pasal 266 yaitu intinya sama dengan kejahatan pada ayat (2) Pasal 263 dan ayat (2) Pasal 264 KUHP. Perbedaan ada pada objek kejahatan. Pasal 263 (2) KUHP yakni surat palsu dan surat dipalsu, Pasal 264 (2) KUHP memiliki kaitan dengan akta-akta tertentu palsu dan akta-akta tertentu dipalsu dan Pasal 266 (2) KUHP. Akta otentik yang berisi mengandung suatu kejadian yang palsu. Maka pemidanaan terhadap notaris bisa saja dilakukan dengan batasan (Adjie, 2008b): a. Terdapatnya tindakan hukum dari notaris atas aspek formal yang terdapat di dalam akta yang disengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana; b. Terdapatnya

tindakan hukum dari notaris atas pembuatan akta dihadapan Notaris yang mana atas dasar Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak sesuai praktik pelaksanaannya; dan c. Tindakan yang dilakukan oleh notaris tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Perkumpulan yang diawasi oleh instansi yang berwenang untuk menilai atas tindakan notaris yaitu dalam Majelis Pengawas Notaris.

Adapun kreiteria dalam UUJN dalam pengangkatan menjadi Notaris, salah satunya idalah sehat jasmani dan rohani, berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan. Adanya aturan tersebut maka Notaris dianggap dapat menilai para pihak yang hadir, dengan cara mengetahui serta menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut ke arah yang bertentangan dengan hukum. Maka Notaris yang tergolong memenuhi kriteria dalam UUJN dianggap mampu bertanggung jawab. Unsur kesalahan kedua yakni terdapatnya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan yang dilakukan. Perbuatan tersebut merupakan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) KUHP menjelaskan ternyata tidak menjelaskan mengenai pemberian syarat keharusan adanya unsur kesengajaan pada pelaku.

Menurut Van Hamel ketika terdapat suatu rumusan aturan pidana menguraikan mengenai *bijkomend oogmerk* atau suatu maksud lebih lanjut maka, mau tidak mau tindak pidana yang di dalamnya diharuskan merupakan kesengajaan, meski unsur dari kesengajaan tidak disebutkan secara tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang dilakukan. Maksud dari *bijkomend oogmerk* atas tindak pidana pemalsuan surat sesuai Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) KUHP maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. artinya aturan Pasal 266 ayat (1) jo 55 KUHP perbuatan turut serta untuk membuat keterangan palsu ke dalam akta autentik oleh Notaris harus diperbuat dengan kesengajaan. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam Ilmu pengetahuan hukum pidana menyebutkan atas apa yang dimaksud dengan turut melakukan, sebagai berikut: a. Adanya subjek-subjek yang berbuat tindak pidana, dan subjek tersebut ikut melakukan perbuatan secara langsung; dan b. Para subjek yang berbuat tindak pidana harus memiliki kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Seseorang yang memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik dengan melibatkan Notaris, berarti Notaris juga seharusnya mempunyai kesadaran atas apa yang diperbuat. Kesadaran tersebut berupa kerja sama dengan pihak yang memberikan keterangan palsu ketika pembuatan akta otentik. UUJN menyebutkan ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi

yaitu berupa Sanksi Perdata, Administratif/Kode Etik Jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut diatur dalam perundang-undangan.

Meski dalam UUJN tidak menguraikan terdapatnya penerapan sanksi pemidanaan, namun ketika tindak pidana atas pelanggaran diperbuat Notaris, maka tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam membuat surat/akta otentik. Kesengajaan tersebut berupa keterangan palsu. Setelah dikenai sanksi administratif/kode etik profesi jabatan notaris serta sanksi keperdataan, bisa disimpulkan menjadi suatu bentuk tindak pidana yang diperbuat oleh Notaris. Diterangkan juga dengan adanya bukti keterlibatan yang disengaja dalam pembuatan akta otentik. Notaris bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan yang diberi oleh para pihak. Setiap pekerjaan pasti selalu diikuti dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab Notaris. Tanggung jawab berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga mempunyai arti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran atas kewajibannya. Tanggung jawab bisa diartikan dengan melakukan tindakan yang tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedangkan bertanggung jawab ialah sikap yang tidak bergantung dan peka terhadap orang lain. Dapat diartikan juga bahwa tanggung jawab ialah "kesadaran yang ada pada diri seseorang bahwa setiap tindakan memiliki pengaruh terhadap orang lain ataupun pada dirinya sendiri.

Pertanggungjawaban memiliki makna asas kesalahan (*asas culpabilitas*), dimana hal ini merupakan inti keseimbangan monodualistik yang artinya asas kesalahan tersebut intidari nilai keadilan yang harus disejajarkan dengan asas legalitas, asas legalitas didasari nilai kepastian. Meskipun konsep tersebut mempunyai prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana didasari kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan terdapatnya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan atas keadaannya (*error facti*) ataupun kesesatan terkait hukum menurut aturan yaitu konsep alasan pemaafnya maka pelaku tidak dipidana kecuali apabila kesesatan tersebut itu patut dipersalahkan. Dalam ruang lingkup Notaris dikenal *adagium* bahwa Setiap orang yang datang menghadap notaris telah berkata benar. Apabila diuraikan, tidak berbanding lurus dengan berkata benar maksudnya ialah merupakan suatu kebohongan atau memberi keterangan palsu, maka persoalan tersebut menjadi tanggungjawab yang bersangkutan. Tindakan pelanggaran yang terjadi seringkali Notaris dilaporkan pada pihak Aparat Kepolisian. Ketika dilakukan pemeriksaan biasanya Notaris dicecar dengan berbagai pertanyaan yang pada intinya Notaris digiring sebagai pihak yang membuat keterangan palsu. Penjatuhan sanksi pidana kepada notaris bisa dilakukan sepanjang batasan-batasan dalam peraturan-peraturan yang mengatur tindak pidana dilanggar, maksudnya ialah selain memenuhi rumusan pelanggaran sesuai aturan

yang ada pada UUJN dan Kode Etik profesi Jabatan Notaris yang diharuskan memenuhi rumusan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa notaris dapat dikenai hukum pidana, apabila dapat dibuktikan di pengadilan, yaitu dengan sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak yang menghadap dalam melakukan pembuatan akta otentik yang memiliki maksud dan tujuan memiliki tujuan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu atau para pihak dengan cara merugikan pihak pihak yang lain atau pihak ketiga lainnya. Apabila tindakan tersebut dapat dibuktikan merupakan suatu tindakan pelanggaran maka pihak penghadap yang melakukan kerugian pada pihak lainnya serta Notaris yang membuat akta otentik tersebut wajib dihukum. Notaris bisa dikatakan melakukan tindakan penyertaan serta melakukan perbuatan melawan hukum sesuai koridor Hukum Pidana termasuk juga melanggar aturan dalam kode etik serta aturan dalam UUJN, maka syarat pemidanaan jadi lebih kuat. Misalnya, tindakan pemidanaan tersebut tidak diikuti dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UUJN, maka dimungkinkan hal tersebut dapat menghapus unsur melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar. Pasal 55 dan Pasal 56 angka (1) dan angka (2) KUHP menyebutkan mengenai penyertaan pada tindak pidana tersebut dapat dikenai notaris bila pekerjaan tersebut notaris melakukan tindak pidana. Penyertaan pada suatu kejahatan dikatakan "penyertaan" bila dalam satu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Maksudnya ialah: a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana; b. Mungkin hanya satu orang yang memiliki "Kehendak" dan "merencanakan" tindak pidana, namun tindak pidana yang dilakukan tidak seorang diri, namun ia menggunakan orang lain dalam melakukan tindak pidananya; dan c. Bisa jadi bahwa seorang saja yang melakukan tindak pidana, namun ia menggunakan orang lain dalam melakukan tindak pidananya (Arief, 2001).

Ketika telah memberi keterangan atas suatu peristiwa hukum yang dilakukan dengan memasukkan ke akta otentik, sedangkan akta otentik itu sendiri belum dibuat atau memberikan penjelasan terkait peristiwa hukum itu sebelum dimasukkan ke dalam akta, kejahatan yang dimaksud diatas dianggap tindakan pidana yang belum terjadi secara sempurna, melainkan baru terjadi percobaan kejahatan saja. Objek kejahatan ini ialah keterangan palsu, maksudnya merupakan suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, keterangan tersebut terkait sesuatu peristiwa hukum. Tidak Semua peristiwa hukum merupakan tindak pidana, melainkan peristiwa hukum yang dilakukan tersebut harus dibuktikan oleh akta otentik itu. Sama halnya dengan objek surat yang diperuntukkan dalam membuktikan suatu hal dari Pasal 263 KUHP, "unsur sesuatu hal" dari pasal ini sama dengan maksud dari "dengan suatu hal" dari Pasal 266 KUHP. "Suatu hal atau kejadian" yang ada dalam pasal tersebut ialah "sesuatu hal" yang menjadi isi pokok dari akta otentik yang dibuat itu.

2. Akibat Hukum Para Pihak yang Memberikan Keterangan Palsu dalam Pembuatan Akta Otentik di Hadapan Notaris

Keterangan palsu pada akta otentik dalam aturan Pasal 266 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa terdapat dua jenis kejahatan sesuai rumusan Pasal 264. Tiap Pmenyebutkan bahwa dalam ayat (1) dan (2) terdapat dua jenis kejahatan. Kejahatan dalam ayat (1) memiliki unsur-unsur (Thong, 2000): a. Seluruh unsur baik objektif maupun subjektif dalam Pasal 263; b. Unsur-unsur khusus pemberat (bersifat alternatif) wujudnya berupa objek surat-surat yaitu: 1). Akta otentik; 2). Surat hutang dan sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3). Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; dan 4). Surat kredit atau surat dagang yang diedarkan. b. Unsur-unsur kejahatan dalam ayat (2) yaitu: 1). Unsur objektif: a). Perbuatan: Menggunakan; b). Objeknya: Surat (sesuai ayat(1)); dan c). Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu; c. Unsur Subjektif: 1. Dengan sengaja.

Unsur dalam Pasal 264 ayat (1) pada dasarnya sama dengan unsur dalam ayat (1) Pasal 263. Perkataan pemalsuan surat pada permulaan rumusan memiliki maksud yang sama dengan membuat surat palsu atau memalsu surat. Perbedaannya ada pada jenis surat yang menjadi objek kejahatan. Faktor jenis surat-surat tertentu menyebabkan adanya kejahatan yang berdiri sendiri dan merupakan pemalsuan surat yang lebih berat dari pada bentuk pokoknya. Terkait arti dari akta otentik yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu merupakan "surat yang di dalam bentuk yang ditentukan UU, dibuat dihadapan dan oleh pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya". Pejabat umum dalam aturan hukum, memiliki wewenang membuat surat yang dimaksud, dan atas dasar itu merupakan suatu Perbuatan yang diperbuat oleh Notaris dan pihak lain menyuruh memasukkan mengandung unsur-unsur yaitu (Mulyoto, 2010): a. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta, akta mana memuat tentang apa (objek yaitu: mengenai sesuatu hal atau kejadian) yang disuruh masukkan kedalamnya adalah berasal dari orang-orang yang memasukkan, bukan dari pejabat pembuat akta otentik; b. Dalam hubungannya dengan asalnya inisiatif dari orang yang meminta dibuatkannya akta otentik, maka dalam perkataan/unsur menyuruh memasukkan berarti orang itu dalam kenyataannya ia memberikan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal, hal mana adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu; c. Pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan keterangan kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar; dan d. Oleh karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, terhadap perbuatannya yang melahirkan akta otentik yang isinya palsu itu, dan karenanya ia tidak dapat dipidana.

Dalam penyelesaian perbuatan tidaklah cukup dengan memberikan keterangan saja mengenai sesuatu hal/kejadian, dalam makna menyuruh memasukkan pada akta otentik, dalam arti selesainya kejahatan itu secara sempurna apabila hal/kejadian itu telah nyata-nyata dimuatnya dalam akta otentik. Apabila setelah memberi keterangan palsu perihal suatu kejadian yang diminta dan kejahatan itu belum terjadi secara sempurna, yang terjadi barulah percobaan kejahatan. Maka dari itu apabila yang dimasukan ke dalam akta otentik oleh pejabat pembuatnya, sedangkan akta itu sendiri belum dibuatnya atau keterangan perihal kejadian itu belum dimasukkan ke dalam akta, maka kejahatan tersebut belum sempurna.

Objek perbuatan tindak pidana ini ialah keterangan palsu, maksudnya dalam suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, keterangan yang bertentangan itu mengenai sesuatu hal/kejadian. Tidak semua hal/kejadian berlaku disini, melainkan kejadian tersebut harus dibuktikan dalam akta otentik itu. Sama halnya dengan objek surat yang diperuntukkan untuk membuktikan suatu hal dari Pasal 263 KUHP, unsur sesuatu hal dari Pasal ini sama maksudnya dalam Pasal 266 KUHP itu. Suatu hal atau kejadian yang artikan ialah sesuatu hal yang menjadi isi pokok dari akta otentik yang dibuat itu. Seperti Akta Nikah yang pada intinya berisi tentang pernikahan, akta jual beli isi pokoknya adalah perihal jual beli, akta kelahiran isi pokoknya yaitu perihal kelahiran dan bukan mengenai hal-hal di luar mengenai isi pokok dari akta.

Unsur kesalahan dalam rumusan Pasal 266 ayat (1) KUHP ialah memiliki arti dalam menggunakan akta yang memuat kejadian palsu yang sedemikian itu seolah-olah keterangan dalam kata itu sesuai dengan kebenaran. Terkait unsur kesalahan ini pada dasarnya sama dengan unsur kesalahan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang sudah diterangkan dibagian muka. Demikian juga mengenai unsur "Jika pemakaian itu menimbulkan kerugian" sudah diterangkan dalam penjelasan pada Pasal 263 dan 264 KUHP. Mengenai kejahatan dalam ayat (2) Pasal 266 pada dasarnya sama dengan kejahatan dalam ayat (2) Pasal 263 dan ayat (2) Pasal 264 KUHP. Unsurnya yaitu: a. Perbuatan yang dilakukan ialah memakai; b. Unsur kesalahan yang dilakukan ialah dengan sengaja; dan c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Perbedaan pada obyek kejahatannya. Pada Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu surat palsu dan surat dipalsu. Pasal 264 ayat (2) KUHP ialah akta-akta tertentu palsu dan akta-akta tertentu dipalsu sedangkan Pasal 266 ayat (2) KUHP ialah akta otentik yang berisi sesuatu kejadian yang palsu, tanggungjawab notaris dalam perkara pidana dijatuhkan pidana berupa pidana denda, tata tertib, tindakan administratif, serta berupa tindakan lain. Notaris ketika menjalankan profesinya memberi pelayanan ke masyarakat yang sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku (Anshori, 2009). Merupakan hal yang penting karena notaris menjalankan tugas jabatannya tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta memiliki kewajiban

untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik (Subekti, 2001).

Notaris memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Notaris diharuskan untuk menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum juga dituntut untuk mempunyai nilai moral yang tinggi. Moral yang tinggi tersebut diharapkan Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya. Maka citra Notaris bertambah baik. Pertanggung jawaban dinilai dari sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkan. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenai terhadap Notaris ialah pertanggungjawaban pidana, administrasi dan perdata. Pertanggungjawaban secara pidana dijatuhi sanksi pidana, pertanggungjawaban administrasi dijatuhi sanksi administrasi, dan pertanggungjawaban perdata dijatuhi sanksi perdata. Konsekuensi notaris dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh dalam proses pembuatan akta otentik atau penghadap itu sendiri.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pertanggungjawaban notaris terkait keterangan palsu dalam akta otentik yang dapat dibuktikan bahwa perbuatannya merupakan suatu pemalsuan akta otentik maka, sanksinya: a. Dalam Pasal 9 huruf d UUJN yaitu diterapkannya sanksi Administratif atau Kode Etik Notaris dalam administratif instrumen penegakan hukum pada UUJN, mencakup langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). b. Dalam KUHPer Perbuatan pemalsuan akta otentik yang diperbuat notaris, memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPer; dan c. Sanksi pidana, yaitu ultimum remedium artinya obat terakhir, bila upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak bisa dilakukan, maka pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir.

Akibat hukum para pihak yang memberi keterangan palsu ketika membuat akta otentik di hadapan notaris yaitu dikenai Pasal 264 ayat (1) KUHP. Perkataan pemalsuan surat pada permulaan rumusan memiliki arti yang sama dengan membuat surat palsu atau memalsu surat dan seterusnya. Perbedaan terletak pada jenis surat yang menjadi objek kejahatan. Faktor jenis surat-surat tertentu ini yang menyebabkan kejahatan yang berdiri sendiri dan merupakan pemalsuan surat yang lebih berat dari pada bentuk pokok.

Disarankan agar pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan tugasnya diperketat dengan melibatkan instansi terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM atau organisasi notaris. Langkah ini mencakup pelatihan rutin mengenai kode etik dan peraturan terbaru untuk mencegah potensi pelanggaran, serta penerapan audit berkala terhadap praktik notaris. Hal ini bertujuan untuk

meminimalisir peluang terjadinya pemalsuan akta otentik serta memperkuat penerapan langkah preventif sesuai dengan Pasal 9 huruf d UUJN. selain itu juga perlu dilakukan sosialisasi atau edukasi hukum kepada masyarakat dan pihak-pihak yang sering berinteraksi dengan notaris, seperti pelaku usaha atau lembaga keuangan. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum apabila memberikan keterangan palsu saat membuat akta otentik, termasuk sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, kesadaran hukum meningkat, sehingga mendorong terciptanya hubungan hukum yang jujur dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2014). *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*. Tisara Grafika.
- Adjie, H. (2008a). *Hukum Notariat di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UUJN*. Bandung: Refika Aditama.
- Aini, N. (2019). Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu yang Disampaikan Penghadap dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Universitas Surabaya*, Vol. 5, (No. 2).
- Alam, W. T. (2001). *Hukum Bicara (Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari)*. Jakarta: Milineal Populer.
- Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.
- Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.
- Anshori. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Arief, B.N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Athoillah, M. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Atas Dasar Keterangan Palsu*. Universitas Jember.
- Bashori, M. S. (2016). Pertanggungjaawaban Pidana Bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Supremasi*.
- Dwijorumantyo, R. (2012). Kedudukan Notaris Dalam Kaitan Penempatan Keterangan Palsu atau yang Dipalsukan oleh Pihak-pihak dalam Suatu Akta Otentik. *Jurnal Gadjah Mada*.

Jumiati. (2016). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP. Journal Lex Certa*, Vol. 1, (No, 1).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

Mulyoto. (2010). *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*. Jakarta: Cakrawala Media.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia

Subekti. (2001). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Tedjosaputro, L. (1997). *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika.

Thong, T. (2000). *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Tobing, G. H. S. L. (1982). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Yusnani. (2007). *Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Mengandung Keterangan Palsu*. Universitas Sumatera Utara.